



**KPAI**  
KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA



**PEDOMAN  
PERLINDUNGAN ANAK  
PEMBELA HAM**

**PEDOMAN  
TENTANG  
PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM**

**KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA**

**23 Desember 2022**

## Kata Pengantar

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan petunjuk-Nya, Buku Pedoman Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pembela HAM Komisi Perlindungan Anak Indonesia akhirnya bisa diselesaikan.

Buku ini merupakan perwujudan perlindungan anak yang menjadi tanggung jawab negara dalam hal ini pemerintah untuk senantiasa memandang bahwa keberadaan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran lainnya dapat tetap diberikan perlindungan yang maksimal dalam meningkatkan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakkan hak-hak Anak di Indonesia.

Dalam buku pedoman ini, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) berupaya memberikan petunjuk dan berbagai informasi mengenai proses penyelenggaraan dan penyediaan layanan perlindungan bagi Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran yang mempengaruhi upaya-upaya mereka dalam melakukan pembelaan hak-hak Anak. Upaya pengaturan dalam pedoman ini mencakup: Landasan hukum bagi perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak; Definisi operasional, termasuk pengertian tentang Anak Pembela HAM; Prinsip-prinsip perlindungan Anak Pembela HAM; Hak-hak Anak Pembela HAM; Bentuk pelanggaran terhadap Anak Pembela HAM; Bentuk perlindungan; Prosedur atau tata cara perlindungan; Sistem informasi perlindungan; Pelaksana Perlindungan; Pembiayaan Perlindungan; dan Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

Penerbitan buku ini diharapkan mampu memberikan acuan bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara perlindungan anak. Selain KPAI sebagai Lembaga Pengawas, pedoman juga dapat digunakan oleh Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) seluruh Indonesia, serta mitra kerja KPAI dan masyarakat dalam menerima pengaduan, pendokumentasian, pemantauan, serta melakukan langkah-langkah dalam rangka perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak. Disamping itu setiap Anak Pembela HAM dalam kondisi khusus berhak atas perlindungan yang khusus sesuai dengan kebutuhannya. Anak yang dalam proses menjadi atau bertindak sebagai Pembela HAM membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi melalui berbagai perlindungan yang khusus, dengan adanya suatu pengamanan yang holistik (holistic security) serta berfokus pada penciptaan kondisi yang memungkinkan Anak untuk aktif dalam situasi yang aman dan terlindungi (safe and secure manner).

Teriring harapan, Pedoman Tentang Perlindungan Terhadap Anak Pembela HAM Komisi Perlindungan Anak Indonesia ini selanjutnya dapat memperkuat layanan pengaduan, kelembagaan, komitmen, dukungan, dan sinergitas semua pemangku kepentingan anak dalam mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak anak kepada Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak di Indonesia.

Jakarta, Maret 2023  
Komisi Perlindungan Anak Indonesia  
Ketua,

Ai Maryati Solihah

# Daftar Isi

Kata Pengantar	2
Daftar Singkatan	4
<b>BAB I. PENDAHULUAN</b>	<b>5</b>
A. Latar Belakang	5
B. Maksud dan Tujuan Pedoman	8
C. Ruang Lingkup Pedoman	8
Landasan Hukum Perlindungan Anak Pembela HAM	9
<b>BAB II. DEFINISI OPERASIONAL</b>	<b>11</b>
<b>BAB III. PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV. HAK-HAK ANAK PEMBELA HAM</b>	<b>17</b>
<b>BAB V. BENTUK SERANGAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK ANAK PEMBELA HAM</b>	<b>19</b>
<b>BAB VI. BENTUK PERLINDUNGAN</b>	<b>22</b>
<b>BAB VII. TATA CARA PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM [akan disesuaikan]</b>	<b>26</b>
<b>BAB VIII. SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN</b>	<b>40</b>
<b>BAB IX. PELAKSANA PERLINDUNGAN</b>	<b>41</b>
<b>BAB X. ANGGARAN PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN</b>	<b>42</b>
<b>BAB XI . PELAPORAN, MONITORING DAN EVALUASI</b>	<b>43</b>
<b>BAB XII. PENUTUP</b>	<b>44</b>
Lampiran	45
1. 45	
2. 45	
3. 45	

## Daftar Singkatan

CRC	:	<i>International Convention on the Rights of the Child</i>
DGD	:	<i>Day of General Discussion</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
Komnas HAM	:	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Konvensi Hak-Hak Anak	:	Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Anak
KPAI	:	Komisi Perlindungan Anak Indonesia
KPAD	:	Komisi Perlindungan Anak Daerah
LPSK	:	Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
PIC	:	<i>Person in Charge</i>
PJ	:	Penanggung Jawab
Pokja	:	Kelompok Kerja

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) dimaknai sebagai setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai.

Bahwa kategori Pembela HAM mencakup juga Anak. Anak bukan hanya sekedar pemegang hak yang perlu dihormati, dilindungi, atau dipenuhi hak-haknya karena dalam banyak peristiwa, Anak juga sering berperan sebagai Pembela HAM, baik pembela hak-hak Anak secara khusus maupun pembela hak asasi manusia secara umum. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan fakta bahwa Anak-anak juga berperan dalam menyuarakan perdamaian, demokrasi, hak atas lingkungan, atau hak asasi manusia lainnya. Namun, dalam melaksanakan perannya tersebut, Anak sering kali berada dalam situasi yang sangat rentan atas pelanggaran terhadap hak-haknya.

Pada 2018, Komite PBB untuk Hak-hak Anak menyelenggarakan *Day of General Discussion* (DGD) dengan mengangkat topik “Melindungi dan Memberdayakan Anak-anak sebagai Pembela HAM”. Diskusi tersebut adalah pertama kalinya topik Anak Pembela HAM dibahas di forum internasional. DGD mengidentifikasi bahwa Anak telah nyata berperan dalam pembelaan HAM melalui berbagai cara di seluruh dunia, namun mengalami banyak sekali hambatan yang ditemui ketika Anak berperan sebagai Pembela HAM.

Berbagai hambatan tersebut diantaranya tidak memperoleh akses terhadap informasi, tidak ditanggapi secara serius oleh orang dewasa, mengalami serangan fisik atau verbal serta ancaman secara daring dan luring, dihalang-halangi

perannya oleh keluarga atau pihak sekolah, dan berbagai bentuk hambatan lainnya yang khas dialami Anak Pembela HAM.

Selain Anak Pembela HAM, orang dewasa yang melakukan pembelaan terhadap hak-hak anak juga kerap mengalami hambatan yang berdampak pada usaha-usaha untuk menegakkan hak-hak Anak. Berbagai kasus menunjukkan para Pembela Hak Anak mengalami serangan atau perlakuan yang buruk dalam upaya mereka melakukan pembelaan hak-hak Anak. KPAI sebagai lembaga juga mengalami sejumlah serangan diantaranya dilaporkan ke pihak berwenang dan serangan pembubaran lembaga.

Dengan demikian, Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak memiliki peran yang sangat penting serta kontribusi yang begitu nyata dalam mewujudkan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, dan pemajuan hak-hak anak. Peran penting tersebut juga merupakan bagian dari bentuk nyata atas upaya Pemerintah untuk menegakkan dan melindungi hak-hak Anak. Namun, sebagaimana diidentifikasi sebelumnya, Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak masih terus mengalami berbagai ancaman, serangan dan hambatan oleh karenanya perlu ada langkah-langkah perlindungan kepada mereka.

Perlindungan terhadap Anak Pembela HAM telah diakui dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum HAM internasional. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak telah menjamin berbagai hak anak, termasuk hak-hak yang secara khas dimiliki oleh Anak Pembela HAM. Lebih lanjut landasan hukum perlindungan tersebut juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Deklarasi PBB tentang Pembela HAM 1998 (Declaration on the Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms) telah mengakui hak-hak setiap orang, baik secara sendiri-sendiri maupun berkelompok, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan HAM. Ketentuan dalam Deklarasi ini tidak

membatasi batas usia, sehingga Anak juga berhak, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan HAM. Ketentuan ini tidak membatasi batas usia. Dengan demikian, anak juga berhak, baik sendiri-sendiri maupun berkelompok, untuk memajukan dan memperjuangkan HAM, termasuk memperjuangkan hak-hak Anak.

KPAI sesuai dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan perlindungan Anak merasa perlu untuk mengambil langkah-langkah guna memastikan perlindungan terhadap Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak. Hal ini sejalan dengan Tugas KPAI, berdasarkan Pasal 74 UU No. 35 Tahun 20014, yakni KPAI dibentuk dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan penyelenggaraan pemenuhan Hak Anak. Pasal 76 UU No. 35 Tahun 2014 mengatur bahwa tugas KPAI adalah: (a) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak; (b) memberikan masukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan Perlindungan Anak; (c) mengumpulkan data dan informasi mengenai Perlindungan Anak; (d) menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan Masyarakat mengenai pelanggaran Hak Anak; (e) melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran Hak Anak; (f) melakukan kerja sama dengan lembaga yang dibentuk Masyarakat di bidang Perlindungan Anak; dan (g) memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

KPAI memandang bahwa keberadaan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak sangat penting dalam rangka perwujudan perlindungan Anak, yang menjadi tanggung jawab Negara, dalam hal ini Pemerintah. Salah satu langkah yang diambil oleh KPAI adalah membangun mekanisme perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak, yang mana ketentuan dan tata caranya akan diuraikan dalam suatu pedoman yang akan menjadi pelengkap dari berbagai instrumen hukum yang mengatur tentang perlindungan hak-hak Anak.

---

1 Lihat juga Peraturan Presiden No. 61 Tahun 2016, Pasal 3



## B. Maksud dan Tujuan Pedoman

### 1. Maksud

Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan bagi KPAI dalam memberikan perlindungan bagi Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran. Selain ini, Pedoman juga dapat digunakan oleh mitra kerja KPAI serta masyarakat dalam menerima pengaduan, pendokumentasian, pemantauan, serta melakukan langkah- langkah dalam rangka perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak

### 2. Tujuan

Pedoman ini bertujuan untuk meningkatkan upaya-upaya penghormatan, perlindungan, pemenuhan, pemajuan dan penegakan hak-hak Anak di Indonesia.

## C. Ruang Lingkup Pedoman

Ruang lingkup Pedoman ini meliputi penyelenggaraan dan penyediaan layanan perlindungan bagi Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak yang menghadapi ancaman, serangan atau pelanggaran yang mempengaruhi upaya-upaya mereka dalam melakukan pembelaan hak-hak Anak.

Pengaturan dalam Pedoman ini mencakup:

1. Landasan hukum bagi perlindungan Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak;
2. Definisi operasional, termasuk pengertian tentang Anak Pembela HAM;
3. Prinsip-prinsip perlindungan Anak Pembela HAM;
4. Hak-hak Anak Pembela HAM;
5. Bentuk pelanggaran terhadap Anak Pembela HAM;
6. Bentuk perlindungan;
7. Prosedur atau tata cara perlindungan;
8. Sistem informasi perlindungan;
9. Pelaksana Perlindungan;
10. Pembiayaan Perlindungan; dan
11. Pelaporan, Monitoring dan Evaluasi.

## D. Landasan Hukum Perlindungan Anak Pembela HAM

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
5. Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
6. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
8. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 01 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
9. Peraturan Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 02 Tahun 2018 tentang Keanggotaan, Tugas, dan Tata Kerja Kelompok Kerja Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
10. Peraturan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pedoman Layanan Pengaduan Masyarakat Terhadap Pelanggaran Hak Anak;

Peraturan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Pelanggaran Hak Anak Melalui Mediasi;

11. Surat Keputusan Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia Nomor 24/KPAI/VI/2014 tentang Mekanisme Pengaduan Masyarakat; dan
12. Standar Norma dan Pengaturan Komnas HAM RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pembela Hak Asasi Manusia.

## **BAB II**

# **DEFINISI OPERASIONAL**

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

1. Pembela Hak Asasi Manusia (Pembela HAM) adalah setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM dan kebebasan dasar di tingkat lokal, nasional, regional, dan internasional, dengan mengakui universalitas HAM dan melakukannya dengan cara-cara damai
2. Anak Pembela HAM adalah Pembela HAM yang berusia dibawah 18 tahun, yang baik sendiri atau bersama-sama melakukan atau mengambil tindakan untuk penghormatan, perlindungan, pemenuhan dan pemajuan hak-hak asasi manusia, termasuk hak-hak asasi Anak, meskipun mereka tidak melihat diri mereka atau dilihat oleh orang lain sebagai Anak Pembela HAM.
3. Pembela Hak Anak adalah setiap orang atau individu yang secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan yang lain secara berkelompok atau dalam kelompok, atau organisasi yang melakukan kerja-kerja, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk memajukan dan memperjuangkan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Anak.
4. Komisi Perlindungan Anak Indonesia yang selanjutnya disingkat KPAI adalah lembaga negara yang bersifat independen yang dibentuk berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Kelompok Kerja adalah para ahli yang memiliki keilmuan, kemampuan, dan/ atau pengalaman perlindungan Anak untuk membantu tugas KPAI sesuai dengan kebutuhan.
6. Layanan Pengaduan adalah layanan penerimaan, penanganan, dan penelaahan pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh KPAI mengenai serangan terhadap Anak Pembela HAM dengan mengutamakan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak serta mengutamakan kepentingan terbaik bagi Anak.
7. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
8. Hak-Hak Anak adalah serangkaian hak-hak asasi anak yang diakui dan dijamin dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan hukum-hukum hak asasi manusia internasional.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
11. Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan

baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

12. Pengaduan adalah penyampaian informasi, laporan oleh masyarakat mengenai indikasi dan/atau terjadinya kasus serangan terhadap Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak atas kepada KPAI disertai permohonan untuk dilakukan perlindungan.
13. Pengadu adalah orang perseorangan, kelompok maupun badan hukum yang menyampaikan pengaduan dugaan serangan terhadap Anak Pembela HAM dan/ atau Pembela HAM Anak kepada KPAI.
14. Pengelola Pengaduan adalah Pegawai KPAI yang menerima, mencatat, dan menjelaskan tata cara Pengaduan terhadap Pelanggaran Hak Anak.
15. Petugas Pengaduan adalah Pegawai KPAI yang menerima, mencatat, memverifikasi, melakukan telaah kasus, klarifikasi, dan menindaklanjuti Pengaduan atas serangan kepada Anak Pembela dan Anak Pembela HAM Anak atau pelanggaran hak-hak Anak.
16. Ancaman adalah kemungkinan bahwa seseorang akan melukai orang lain secara fisik atau psikis melalui tindak kekerasan yang dilakukan dengan sengaja dan ancaman dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung.
17. Serangan adalah segala tindakan yang dilakukan baik secara langsung atau tidak langsung yang menimbulkan kerugian (*harm*) secara fisik, mental maupun material.
18. Kerentanan adalah situasi atau kondisi yang dimiliki seseorang yang membuat mereka menghadapi tingkat risiko lebih tinggi atas kerugian, kerusakan, penderitaan dan kematian dalam peristiwa penyerangan. Kerentanan ini berbeda untuk setiap pembela HAM atau kelompok, dan berubah seiring waktu. Kerentanan bersifat relatif, karena semua orang dan kelompok adalah rentan dalam tingkat tertentu sehingga setiap orang

memiliki tingkat dan jenis kerentanan sendiri-sendiri, tergantung pada keadaan sekitar mereka.

19. Kapasitas adalah kekuatan dan sumber daya yang dapat diakses oleh Anak Pembela HAM untuk memperoleh tingkat keamanan yang wajar. Bentuk-bentuk kapasitas diantaranya dapat berupa pelatihan dalam masalah keamanan atau hukum, akses ke alat komunikasi dan transportasi yang aman, akses ke jaringan pembela HAM lainnya, kemampuan membuat strategi yang tepat untuk mengatasi rasa takut dan sebagainya.
20. Evakuasi adalah tindakan menyelamatkan Anak Pembela HAM yang berada dalam situasi darurat akibat adanya serangan atau risiko keamanan yang dilakukan dengan cara pemindahan dan/ atau penempatan Anak Pembela HAM dari lokasi awal ke lokasi lain yang lebih aman untuk jangka waktu tertentu.
21. Insiden keamanan adalah suatu peristiwa yang berdampak pada keamanan diri atau organisasi Anak Pembela HAM.
22. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial melalui restitusi, rehabilitasi dan/ atau bentuk-bentuk ganti kerugian dan bantuan lainnya yang diperlukan oleh Anak Pembela HAM atau Pembela Hak Anak yang menjadi Korban ancaman, serangan atau pelanggaran.

## **BAB III**

# **PRINSIP-PRINSIP PERLINDUNGAN ANAK PEMBELA HAM**

1. Penyelenggaraan perlindungan Anak Pembela HAM berasaskan pada Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar dalam Konvensi Hak-Hak Anak.
2. Prinsip-prinsip penyelenggaraan perlindungan Anak Pembela HAM meliputi:
  - a. Non-diskriminasi, yakni penyelenggaraan perlindungan terhadap Anak Pembela HAM dilakukan dengan setara dan tanpa memandang latar belakang Anak Pembela HAM.
  - b. Kepentingan terbaik bagi Anak, yakni semua tindakan yang menyangkut Anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
  - c. Hidup, tumbuh dan berkembang, yakni prinsip-prinsip tentang hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.
  - d. Penghargaan terhadap pendapat Anak dan partisipasi Anak, yakni prinsip penghormatan atas hak-hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan keputusan terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya.
  - e. Tanggung Jawab Negara, yakni perlindungan hak asasi manusia dilakukan oleh Negara, utamanya Pemerintah.
  - f. Aksesibilitas, yakni perlindungan bagi Anak Pembela HAM harus dapat diakses oleh setiap Anak yang membutuhkan perlindungan.
  - g. Integritas,
  - h. Kebutuhan khusus, yakni perlindungan Anak Pembela HAM diselenggarakan dengan memperhatikan kebutuhan-kebutuhan dan kondisi khusus pihak yang dilindungi.



- i. Tidak membahayakan Anak, yakni prinsip bahwa semua tindakan dan langkah-langkah perlindungan tidak boleh menimbulkan kerugian atau memunculkan risiko keamanan bagi Anak Pembela HAM.
- j. Kerja sama, yakni perlindungan Anak Pembela HAM dilakukan dengan bekerja sama dan melibatkan pihak-pihak yang mempunyai kewenangan atau kompetensi memberikan perlindungan baik dari lembaga negara atau masyarakat.
- k. Kerahasiaan dan keamanan data dan informasi, yakni perlindungan Anak Pembela HAM diselenggarakan dengan menjaga kerahasiaan data dan informasi pihak yang dilindungi.
- l. Objektif dan seimbang.

## BAB IV

# HAK-HAK ANAK PEMBELA HAM

1. Setiap Anak harus diakui sebagai Pembela HAM jika mereka bertindak atau melakukan tindakan membela hak-hak asasi manusia.
2. Anak Pembela HAM mempunyai hak-hak yang sama sebagaimana hak-hak Pembela HAM dan memiliki hak-hak spesifik karena hak-hak tersebut penting dan diperlukan dalam upaya mereka melakukan pembelaan HAM.
3. Anak Pembela HAM berhak mendapatkan langkah dan upaya pemberdayaan (*empowerment measures*) untuk memampukan mereka melakukan pembelaan HAM secara efektif.
4. Anak Pembela HAM dalam kondisi khusus berhak atas perlindungan yang khusus sesuai dengan kebutuhannya. Anak yang dalam proses menjadi atau bertindak sebagai Pembela HAM membutuhkan perlindungan yang lebih tinggi melalui berbagai perlindungan yang khusus, dengan adanya suatu pengamanan yang holistik (*holistic security*) serta berfokus pada penciptaan kondisi yang memampukan Anak untuk aktif dalam situasi yang aman dan terlindungi (*safe and secure manner*).
5. Hak-hak Anak Pembela HAM meliputi tetapi tidak terbatas pada:
  - a. Hak untuk bebas dari perlakuan yang diskriminatif;
  - b. Hak untuk diakui secara hukum;
  - c. hak untuk didengarkan (*right to be heard*);
  - d. hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan menikmati (*exercising*) hak-hak politik dan sipil serta hak-hak ekonomi, sosial dan budaya mereka, dan hak untuk berpartisipasi dalam penegakan HAM;
  - e. hak atas informasi, yang mencakup hak untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan informasi;
  - f. hak untuk berkumpul dan berorganisasi secara damai;
  - g. hak atas kebebasan berekspresi;

- h. hak atas privasi dan perlindungan reputasi;
- i. hak atas perlindungan dari segala bentuk serangan, tekanan, kekerasan, ancaman, pembalasan, dan pelecehan; dan
- j. hak untuk mendapatkan Pemulihan/ remedi.

Note:

- *bagaimana dengan Perlindungan Hak Anak*
- *besarnya ancaman akan berbeda, antara ancaman kepada Anak Pembela HAM dan Pembela Hak Anak → apakah perlu dikategorikan?*
- *kategori untuk tidak menggunakan seperti orang dewasa*

## **BAB V**

# **BENTUK SERANGAN DAN PELANGGARAN TERHADAP HAK-HAK ANAK PEMBELA HAM**

1. Anak Pembela HAM dapat mengalami berbagai ancaman dan serangan, termasuk stigmatisasi, penolakan dan kekerasan, ketika bertindak untuk pemajuan, perlindungan, pemenuhan HAM atau dalam situasi mempertahankan hak-hak mereka dan hak-hak orang lain, hanya karena mereka anak-anak.
2. Status mereka di masyarakat sebagai anak-anak, kurangnya kekuatan politik dan kurangnya hak untuk memilih (*voting rights*) serta ketergantungan pada orang dewasa juga merupakan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh Anak Pembela HAM.
3. Anak Pembela HAM secara hukum seringkali dianggap belum cakap untuk bertindak atau melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang berdampak pada hambatan dalam melakukan pembelaan HAM.
4. Serangan terhadap Anak Pembela HAM bisa dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Serangan langsung ditujukan kepada Anak Pembela HAM, sementara serangan tidak langsung adalah serangan yang ditujukan kepada pihak lain yang terkait dengan Anak Pembela HAM, diantaranya serangan terhadap organisasi dan keluarga mereka.
5. Anak Pembela HAM dalam situasi khusus dapat mengalami atau mempunyai risiko ancaman dan serangan yang lebih besar. Situasi khusus ini diantaranya Anak Pembela HAM dalam situasi konflik dan adanya kerusuhan sipil, serta dalam situasi dimana perlindungan dan jaminan dan hukum maupun institusional tidak ada atau tidak sepenuhnya berjalan atau terjamin. Perhatian khusus juga perlu dilakukan terkait dengan dimensi gender, sebagaimana Anak Perempuan mempunyai risiko yang lebih tinggi dan beragam dibandingkan Anak laki-laki

dalam mengadvokasi hak-hak asasi.

6. Bentuk-bentuk serangan dan pelanggaran hak-hak Anak Pembela HAM mencakup berbagai tindakan yang dilakukan baik secara fisik maupun non-fisik yang berdampak pada keamanan mereka. Bentuk-bentuk serangan dan pelanggaran tersebut diantaranya adalah:
  - a. perlakuan yang diskriminatif dalam berbagai bentuknya, termasuk diskriminasi yang berbasis pada usia (*age-based discrimination*) dan diskriminasi dengan latar belakang lainnya;
  - b. kekerasan fisik misalnya penyiksaan dan perlakuan buruk lainnya;
  - c. penangkapan dan penahanan sewenang-wenang;
  - d. pembatasan dalam menikmati hak;
  - e. menjadi sasaran atau mengalami tuntutan hukum atau menghadapi kasus hukum lainnya akibat dari aktivitas mereka;
  - f. pelecehan (*harassment*) baik secara fisik, verbal, dan/ atau seksual yang dilakukan atau terjadi di ranah luring (*offline*) maupun daring (*online*); dan/ atau
7. menjadi sasaran atau korban dari kampanye buruk dan penghinaan yang menyerang integritas dan moral mereka, termasuk yang terjadi di ranah daring. Anak Pembela HAM, karena statusnya sebagai Anak, seringkali pendapat dan pandangan mereka tidak dihargai atau diabaikan oleh orang dewasa dan hal ini merupakan pelanggaran hak-hak mereka untuk berpartisipasi dan penghormatan terhadap pandangan mereka.
8. Anak seringkali menghadapi kondisi kurangnya perwakilan (*representasi*) dan pengecualian dalam proses-proses politik yang berdampak pada penolakan atas pengakuan, penghormatan, akses dan keamanan.
9. Anak menghadapi hambatan-hambatan sosial, ekonomi dan politik yang meningkatkan kerentanan mereka. Keterbatasan pada akses atas pendidikan, pelayanan, kesempatan dan infrastruktur dapat menghambat kemampuan mereka untuk mengadvokasi hak-hak mereka.

10. Di era digital, adanya berbagai pembatasan dan kontrol berbagai *platform*/ saluran media sosial oleh Pemerintah dan aktor non-negara berdampak pada aktivis muda, utamanya hak atas kebebasan berekspresi mereka. Tindakan pemantauan di ranah digital (*digital space*) oleh negara dapat menempatkan Anak Pembela HAM dalam risiko.
  
11. Pelanggaran terhadap Anak Pembela HAM terjadi dalam hal adanya pembatasan penikmatan (*enjoyment*) hak-hak asasi mereka. Pembatasan-pembatasan tersebut diantaranya adalah:
  - a. pembatasan atas akses informasi dan pembatasan hak berekspresi;
  - b. pembatasan terkait dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi; dan/  
atau
  - c. pembatasan terkait dengan kebebasan bergerak dan berkumpul.

## **BAB VI**

# **BENTUK PERLINDUNGAN**

1. Secara umum, bentuk perlindungan kepada Anak Pembela HAM terbagi ke dalam dua tahapan:
  - a. Tahap Pencegahan; dan
  - b. Tahap Mitigasi Dampak.
2. Bentuk perlindungan di Tahap Pencegahan dilakukan manakala serangan atau risiko keamanan atau pelanggaran terhadap Anak Pembela HAM belum terjadi. Langkah-langkah pencegahan dapat mulai dilakukan sejak Anak Pembela HAM mengalami suatu peristiwa yang merupakan insiden keamanan atau patut diduga sebagai gejala pelanggaran akibat dari kerja-kerja Anak tersebut dalam pembelaan HAM.
3. Bentuk perlindungan di Tahap Mitigasi dampak dilakukan ketika serangan atau risiko keamanan atau pelanggaran terhadap anak pembela HAM telah terjadi. Mitigasi dampak memiliki sifat kedaruratan yang menuntut respon cepat perlindungan, oleh karena itu perlu dilakukan sesegera mungkin sesaat setelah terjadinya serangan atau risiko keamanan atau pelanggaran.
4. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan di Tahap Pencegahan diantaranya:
  - a. Pemberian Konsultasi

Dalam hal Anak Pembela HAM dan/atau pendampingnya mengadakan suatu peristiwa, yang termasuk dalam insiden keamanan atau gejala pelanggaran yang dialaminya, langkah pertama yang dapat dilakukan adalah pemberian Konsultasi. Konsultasi dapat dilakukan dengan mendengarkan dan mencatat peristiwa yang dialami oleh Anak Pembela HAM, yang dilanjutkan dengan menyampaikan hasil analisis peristiwa, saran, dan rekomendasi.

- b. Melakukan asesmen terhadap insiden keamanan, ancaman dan risiko
- Asesmen terhadap insiden keamanan, ancaman, dan risiko dilakukan bilamana peristiwa yang diadukan dinilai mengandung risiko keamanan. Suatu peristiwa yang merupakan insiden keamanan belum tentu menjadi ancaman. Dalam hal ancaman telah berhasil diidentifikasi, maka langkah selanjutnya adalah menentukan tingkat risiko. Tingkat risiko yang dihadapi oleh anak pembela HAM sangat bergantung pada ancaman yang diterima dan kerentanan serta kapasitas yang dimiliki olehnya. Untuk mengetahui tingkat risiko dapat digunakan rumus berikut:

$$\text{RISIKO} = \frac{\text{ANCAMAN} \times \text{KERENTANAN}}{\text{KAPASITAS}}$$

Berdasarkan rumus tersebut, semakin tinggi ancaman dan kerentanan yang dimiliki seorang Anak Pembela HAM, sementara kapasitas yang dimilikinya lebih rendah, maka semakin tinggi pula tingkat risiko yang mungkin dihadapi. Sebaliknya, semakin tinggi kapasitas yang dimiliki, sedangkan ancaman dan kerentanannya lebih rendah, maka semakin rendah pula tingkat risikonya.

- c. Menyusun rencana keamanan

Penyusunan rencana keamanan dilakukan berdasarkan hasil asesmen risiko yang ditujukan untuk mengurangi risiko, melalui tiga cara:

- 1) Mengurangi tingkat ancaman yang dialami, seperti pengadaan peralatan yang dapat menghindarkan ancaman;
- 2) Mengurangi kerentanan yang dimiliki, seperti menghindari rutinitas yang menyebabkan kerentanan; dan
- 3) Meningkatkan kapasitas, seperti mengikuti pelatihan keamanan atau menggalang dukungan.



- d. Pelaksanaan rencana keamanan  
Realisasi rencana keamanan dilaksanakan dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki, serta dengan penggalangan sumber daya dapat dilakukan melalui mekanisme rujukan.
  - e. Pemantauan kondisi Anak Pembela HAM  
Pemantauan dilaksanakan secara berkala untuk mengetahui perkembangan situasi dan kondisi Anak Pembela HAM, serta untuk mengetahui sejauh mana rencana keamanan diaplikasikan dan efektifitasnya.
5. Bentuk-bentuk perlindungan yang dapat dilakukan di Tahap Mitigasi Dampak diantaranya:
- a. Evakuasi  
Evakuasi dilakukan untuk menyelamatkan Anak Pembela HAM yang berada dalam situasi darurat akibat adanya serangan atau risiko keamanan. Evakuasi dilakukan bilamana risiko berada di tingkat tinggi, seperti risiko yang dapat mengancam keselamatan jiwa anak pembela HAM. Evakuasi dilakukan bekerjasama dengan aparat penegak hukum dan pihak-pihak terkait lainnya. Evakuasi dilakukan dengan menempatkan Anak Pembela HAM di rumah aman atau tempat penampungan atau tempat lain yang aman bagi Anak Pembela HAM.
  - b. Pendampingan Hukum  
Pendampingan hukum dilakukan dalam hal Anak Pembela HAM harus berhadapan dengan hukum akibat dari serangan atau pelanggaran yang dialaminya. Pendampingan hukum dilaksanakan bekerjasama dengan advokat atau pemberi bantuan hukum yang dapat dengan mudah diakses oleh Anak Pembela HAM. Pendampingan hukum dilaksanakan baik secara litigasi, non litigasi, maupun ajudikasi.
  - c. Intervensi  
Intervensi dilakukan baik secara lisan maupun tertulis kepada pihak-pihak yang berwenang atau yang terkait. Bentuk-bentuk Intervensi antara lain:
    - 1) korespondensi;
    - 2) memberikan rekomendasi; dan/ atau

3) memberikan pendapat ke hadapan instansi yang berurusan dengan Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran.

d. Penggalangan dukungan

Penggalangan dukungan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas Anak Pembela HAM yang mengalami serangan atau pelanggaran dengan tujuan menghentikan atau mengurangi keparahan dampak dari serangan atau risiko atau pelanggaran yang terjadi.

e. Pemulihan Korban

Pemulihan korban diberikan kepada Anak Pembela HAM yang menjadi korban dari suatu serangan atau pelanggaran. Pemulihan mencakup aspek sosial, kesehatan fisik dan mental. Pemulihan dilakukan dalam bentuk restitusi, rehabilitasi dan/ atau bentuk-bentuk ganti kerugian dan bantuan yang dibutuhkan oleh Korban. Pemulihan dilakukan bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki sumber daya dan wewenang untuk melakukannya.

# BAB VII

## TATA CARA PERLINDUNGAN

### Note:

- *Pembela Hak Anak sebagai Pembela HAM → ada mekanisme di instansi lain, misalnya di Komnas HAM. KPAI bisa melakukan referral?*
- *apakah pedoman ini akan membuka ruang untuk yang lebih responsif → tidak menunggu aduan → tetapi bisa melakukan penjangkauan terhadap kasus-kasus yang viral (jempot bola) → lihat Pasal 76 (1) UU Perlindungan Anak*
- *kemungkinan membuka ruang, klausul yang memfasilitasi pengaduan masyarakat*
- *pengaduan perlu ada jangka waktu penanganan kasus-nya, sehingga tidak menjadi proses berlarut-larut*
- *alur → dibuka peluang kerja sama dengan lembaga lainnya (menentukan status terlindung/perlindungan, shelter, dll)*

### A. Umum


1. Penyediaan layanan perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak menggunakan mekanisme perlindungan Anak yang berlaku di KPAI.
2. Prosedur perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak dilaksanakan dengan Prinsip-Prinsip perlindungan Anak Pembela HAM sebagaimana diatur dalam Bab III tentang Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak Pembela HAM.
3. Prosedur perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak dilaksanakan dengan mempertimbangkan perlakuan khusus terhadap kondisi dan karakteristik khusus Anak Pembela HAM seperti Anak Pembela HAM dengan penyandang disabilitas dan Anak Pembela HAM Perempuan.

### B. Cakupan dan Alur Tata Cara Perlindungan

1. Prosedur perlindungan Anak Pembela HAM meliputi:
  - 1) Penerimaan Pengaduan;
  - 2) Verifikasi dan Validasi
  - 3) Telaah Kasus

- 4) Klarifikasi
- 5) Pelimpahan
- 6) Asesmen Kondisi dan Kebutuhan Perlindungan;
- 7) Perencanaan Perlindungan;
- 8) Pelaksanaan Perlindungan;
- 9) Pengawasan dan Evaluasi; dan
- 10) Terminasi.

2. Alur Prosedur perlindungan Anak Pembela HAM adalah sebagai berikut: [*bagian akan disesuaikan kemudian*]



## C. Tata Cara Penyampaian Pengaduan

1. Pengaduan/ Laporan kepada KPAI tentang serangan terhadap Anak Pembela HAM dan/atau Pembela HAM Anak serta pelanggaran hak-hak Anak dapat dilakukan oleh Anak, orang tua, keluarga, pendamping Anak, masyarakat, teman sebaya/ kelompok Anak, institusi pemerintah, media termasuk media sosial, dan sumber informasi lainnya.
  2. Pengaduan dapat disampaikan oleh Pengadu atau diwakilkan kepada Kuasa Pengadu baik secara lisan maupun tertulis.
  3. Penyampaian pengaduan dapat dilakukan melalui:
    - a. Pengaduan langsung; dan
    - b. Pengaduan tidak langsung.
- **Pengaduan Langsung**
4. Pengaduan langsung disampaikan dengan cara:
    - a. Pengadu atau Kuasa Pengadu menyampaikan Pengaduan secara langsung ke kantor KPAI dengan membawa dokumen persyaratan administrasi yang terdiri atas:
      - 1) fotokopi identitas diri;
      - 2) fotokopi kartu keluarga;
      - 3) fotokopi surat keterangan domisili;
      - 4) surat kuasa asli serta fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa, dalam hal penyampaian pengaduan dikuasakan kepada Kuasa Pengadu; dan
      - 5) dokumen pendukung lain terkait materi aduan.
    - b. Pengadu atau Kuasa Pengadu mengisi formulir tanda penerimaan Pengaduan;
    - c. Pengelola Pengaduan memberikan nomor Pengaduan;
    - d. Pengadu atau Kuasa Pengadu menjelaskan secara langsung kronologis peristiwa yang diadukan kepada Petugas Pengaduan.
    - e. Dalam hal Pengadu tidak membawa dan/atau tidak melengkapi dokumen persyaratan administrasi, Petugas Pengaduan meminta Pengadu atau Kuasa Pengadu untuk melengkapi dokumen dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pengadu atau Kuasa Pengadu menyampaikan Pengaduan.

- **Pengaduan Tidak Langsung**

5. Pengaduan tidak langsung disampaikan melalui media Pengaduan meliputi:
  - a. laman resmi KPAI; dan
  - b. surat.
6. Selain media Pengaduan dalam Angka 5, Pengaduan tidak langsung dapat disampaikan melalui:
  - a. hotline telepon;
  - b. email Pengaduan;
  - c. sosial media; dan
  - d. media lain sesuai perkembangan teknologi
7. Pengaduan tidak langsung yang disampaikan melalui laman KPAI dengan cara:
  - a. Pengadu atau Kuasa Pengadu mengisi formulir Pengaduan yang terdapat dalam website KPAI [www.kpai.go.id](http://www.kpai.go.id);
  - b. Pengadu atau Kuasa Pengadu mengisi kronologis peristiwa yang diadukan; dan
  - c. Pengadu atau Kuasa Pengadu melengkapi dan mengunggah dokumen persyaratan administrasi.
8. Pengaduan tidak langsung melalui Surat disampaikan dengan cara:
  - a. Pengadu atau Kuasa Pengadu mengirimkan surat kepada KPAI dengan alamat Jalan Teuku Umar Nomor 10-12 Menteng, Jakarta Pusat;
  - b. Surat Pengaduan memuat paling sedikit:
    - 1) fotokopi identitas Pengadu atau Kuasa Pengadu mengenai informasi nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi;
    - 2) kronologis peristiwa yang diadukan;
    - 3) informasi bentuk serangan dan/atau pelanggaran;
    - 4) informasi kebutuhan yang diperlukan Pengadu; dan
    - 5) dokumen persyaratan administrasi.
9. Pengelola Pengaduan menerima dan memberikan nomor surat masuk

10. Pengelola Pengaduan menyampaikan penyerahan surat Pengaduan kepada ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI untuk dilakukan penentuan penanganan Pengaduan.
11. Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI menyampaikan pelimpahan sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada anggota KPAI dan/atau Petugas Pengaduan.
12. Anggota KPAI dan/atau Petugas Pengaduan melakukan verifikasi dokumen yang dilakukan melalui pemeriksaan dokumen atau melakukan penjangkauan penjangkauan terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi, termasuk namun tidak terbatas penjangkauan kepada anak pembela HAM.
13. Dalam hal sesuai verifikasi sebagaimana dimaksud ... dinyatakan tidak lengkap, anggota KPAI dan/atau Petugas Pengaduan meminta Pengadu atau Kuasa Pengadu untuk melengkapi dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam ... dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) Hari sejak Pengadu atau Kuasa Pengadu menyampaikan Pengaduan.

## **D. Tata Cara Penanganan Pengaduan**

1. Tahapan penanganan Pengaduan terdiri atas:
  - a. verifikasi dan validasi;
  - b. telaah kasus;
  - c. klarifikasi;
  - d. pelimpahan;
  - e. tindak lanjut penanganan Pengaduan/ Perlindungan; dan
  - f. Terminasi

- **Verifikasi dan Validasi**

2. Tahapan verifikasi dan validasi terdiri atas:

- a. Petugas Pengaduan melakukan verifikasi dan validasi Pengaduan.
- b. Verifikasi dan validasi sebagaimana dilakukan untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan administrasi serta memastikan kebenaran informasi yang disampaikan Pengadu.
- c. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan Penjangkauan dalam hal data dan informasi tidak dapat diperoleh/dijangkau secara langsung dan penjangkauan terhadap pihak-pihak yang memiliki informasi, termasuk namun tidak terbatas penjangkauan kepada Anak Pembela HAM.
- d. Dalam hal sesuai hasil verifikasi dan validasi, dokumen persyaratan administrasi dinyatakan lengkap dan sah, Petugas Pengaduan memberikan surat tanda terima Pengaduan.
- e. Dalam hal dokumen persyaratan administrasi dinyatakan tidak lengkap, Petugas Pengaduan menginformasikan kepada Pengadu atau Kuasa Pengadu untuk melengkapi dokumen pendukung.
- f. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) Hari Pengadu atau Kuasa Pengadu tidak melengkapi dokumen Pengaduan maka Pengaduan tidak ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya dan Pengadu dianggap telah mencabut dokumen Pengaduan.
- g. Petugas Pengaduan menyusun hasil verifikasi dan validasi yang paling sedikit memuat:
  - i. identitas Pengadu;
  - ii. identitas Teradu;
  - iii. identitas korban;
  - iv. kronologis materi pengaduan;
  - v. informasi serangan dan atau pelanggaran yang terjadi; dan
  - vi. Kebutuhan perlindungan yang diperlukan.
- h. Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam ... diunggah melalui aplikasi Pengaduan masyarakat.



- **Telaah Kasus dan Penilaian Kelayakan**

1. Tahapan Telaah Kasus dan Penilaian Kelayakan terdiri atas:

- a. Petugas Pengaduan melakukan identifikasi dan telaah Pengaduan berdasarkan dokumen yang termuat dalam aplikasi Pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ...;
- b. Telaah Pengaduan sebagaimana dimaksud .... merupakan proses mempelajari, mengkaji, memeriksa dokumen, dan materi pengaduan; dan
- c. Petugas Pengaduan melakukan penggalian informasi dan keterangan secara langsung atau melakukan penjangkauan kepada Pengadu berdasarkan hasil Telaah Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ...

2. Tahapan Penilaian Kelayakan Penerimaan Perlindungan terdiri atas:

- a. Pokja Perlindungan Anak Pembela HAM melakukan Penilaian Kelayakan untuk Penerimaan Perlindungan;
- b. Penilaian Kelayakan Penerimaan Perlindungan bagi Anak Pembela HAM merupakan proses untuk menentukan apakah Pengadu/ Korban memenuhi kriteria Anak Pembela HAM yang mengalami risiko serangan dan/atau pelanggaran, dan menentukan tingkat kedaruratan serangan atau pelanggaran yang diterima oleh Pengadu;
- c. Penilaian Kelayakan Penerimaan Perlindungan bagi Anak Pembela HAM merujuk pada pada definisi dan kriteria Anak Pembela HAM dengan menggunakan formulir yang disediakan untuk menentukan Anak Pembela HAM, serangan, dan tingkat risiko yang dialami Pengadu.

3. Hasil Penilaian Kelayakan menghasilkan dua kesimpulan:

- a. Dalam hal Korban tidak memenuhi kriteria Anak Pembela HAM dalam risiko, maka layanan perlindungan diberikan dalam kerangka penanganan kasus Anak atau pelanggaran hak Anak; atau
- b. Dalam hal Korban memenuhi kriteria Anak Pembela HAM dalam risiko, maka layanan yang akan diberikan adalah layanan perlindungan Anak Pembela HAM, dengan klasifikasi:

- 1) Anak Pembela HAM dan/ Atau Pembela Hak Anak yang membutuhkan Layanan Perlindungan; dan
- 2) Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak yang membutuhkan Layanan Perlindungan Darurat.

- **Klarifikasi**

1. Tahapan klarifikasi terdiri atas:

- a. Petugas Pengaduan mengirimkan surat panggilan permohonan klarifikasi kepada Teradu untuk melakukan penelusuran informasi kepada Teradu berdasarkan laporan Pengaduan adanya serangan dan/ atau pelanggaran terhadap Anak Pembela HAM;
- b. Dalam hal Teradu tidak dapat memenuhi panggilan permohonan klarifikasi secara langsung, Teradu dapat memberikan kuasa kepada Kuasa Teradu;
- c. Dalam mewakili Teradu untuk memenuhi panggilan permohonan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ..., Kuasa Teradu harus menyertakan dokumen surat kuasa asli serta fotokopi identitas pemberi dan penerima kuasa;
- d. Dalam hal Teradu dan/atau Kuasa Teradu tidak memenuhi panggilan klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam ..., Petugas Pengaduan mengirimkan kembali surat permohonan klarifikasi paling banyak 2 (dua) kali; dan
- e. Dalam hal Teradu dan/atau Kuasa Teradu tidak memenuhi panggilan klarifikasi, Pokja Perlindungan Anak Pembela HAM akan menentukan langkah lanjutan yang diperlukan.

- **Pelimpahan**

1. Tahapan pelimpahan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ... dilakukan dengan cara:

- a. Petugas Pengaduan menyampaikan pelimpahan Pengaduan kepada ketua dan/atau wakil ketua KPAI;
- b. Ketua dan/atau Wakil Ketua KPAI melakukan pelimpahan kasus Pengaduan kepada anggota KPAI; dan

- c. Pelimpahan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ... dilakukan proses tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- **Tindak Lanjut Penanganan Pengaduan**

1. Tindak lanjut penanganan Pengaduan dilakukan berdasarkan klasifikasi kasus dugaan serangan atau ancaman terhadap Anak Pembela HAM yang dilaporkan kepada KPAI meliputi:
  - a. Penanganan Perlindungan; dan
  - b. Penanganan Perlindungan Darurat.
2. Tindak lanjut penanganan Pengaduan dilakukan dengan cara:
  - a. langsung;
  - b. rujukan untuk perlindungan; dan
  - c. pengawasan
3. Tindak lanjut penanganan Pengaduan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemberian konsultasi oleh KPAI.
4. Tindak lanjut penanganan Pengaduan dengan rujukan melalui pelimpahan penanganan perlindungan oleh KPAI kepada Pihak Terkait.
5. Tindak lanjut penanganan Pengaduan dengan pengawasan dilakukan melalui pengawasan KPAI terhadap perlindungan oleh Pihak Terkait untuk memastikan telah dilakukan perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **E. Tata Cara Pemberian Perlindungan**

- **Tahap Awal Perlindungan**

1. Dalam hal KPAI memutuskan memberikan perlindungan kepada Anak Pembela HAM dan/ atau Pembela Hak Anak, maka KPAI melakukan proses Tahap Awal Perlindungan;

2. KPAI dan Pokja Perlindungan Anak Pembela HAM menentukan Penanggung Jawab (PJ) untuk menangani kasus dan melakukan kontak awal dengan Anak dan/atau keluarga, serta membuat Persetujuan Pelayanan/Surat Kuasa dari Anak dan/atau orangtua/wali/keluarga Anak.

- **Penilaian Kondisi dan Kebutuhan Perlindungan**

1. Penilaian Kondisi dan Kebutuhan perlindungan merupakan proses untuk mengungkapkan dan memahami permasalahan, kebutuhan, dan potensi yang dimiliki Anak Pembela HAM guna menyusun rencana dan tindakan yang tepat.
2. Penilaian Kondisi dan Kebutuhan Perlindungan dilakukan dengan kegiatan pengumpulan informasi dan kegiatan analisis dan penilaian motivasi, kapasitas, dan peluang yang dimiliki oleh Anak dan keluarga hingga pengambilan keputusan.
3. Pelaksanaan Penilaian Kondisi dan Kebutuhan Perlindungan meliputi dan dilakukan dengan:
  - a. Pengumpulan berbagai informasi yang berkaitan dengan Anak melalui wawancara dengan Anak, orang tua, keluarga, masyarakat dan pihak terkait lainnya menggunakan instrumen yang sudah ditetapkan. Metode lain yang dapat dilakukan adalah meminta Anak menceritakan atau menuliskan pengalamannya;
  - b. Dilakukan di tempat yang aman dan nyaman bagi Anak, serta menggunakan berbagai strategi dan pendekatan untuk memudahkan anak dalam menyampaikan informasi misalnya mengajak Anak bermain, bercerita, menggambar dan melibatkan teman-temannya;
  - c. Melakukan penggalan informasi tambahan melalui kunjungan rumah, kunjungan sekolah, dan kunjungan ke pihak-pihak yang relevan dengan masalah yang dialami oleh Pengadu;
  - d. Pendokumentasian hasil asesmen pada instrumen, buku atau media lainnya;
  - e. Dalam hal akan mengambil gambar, video ataupun merekam suara, memastikan telah mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Pengadu dan keluarga;

- f. Pelibatan berbagai pihak dan para profesional lain sesuai dengan kebutuhan dan jenis masalah Pengadu; dan
- g. Analisis dan kesimpulan masalah yang dialami Pengadu dan keluarga digunakan sebagai dasar untuk perumusan rencana intervensi.

- **Perencanaan Perlindungan**

1. Setelah mengetahui kondisi dan kebutuhan Anak Pembela HAM, tahap berikutnya adalah membuat perencanaan perlindungan, yang meliputi:
  - a. Identifikasi kebutuhan;
  - b. Penyusunan rencana keamanan;
  - c. Pengadaan alat atau fasilitas keamanan;
  - d. Penjagaan;
  - e. Evakuasi/relokasi;
  - f. Pendampingan hukum;
  - g. Mobilisasi sumber daya (mekanisme rujukan); dan
  - h. Pemulihan korban

- **Pelaksanaan Perlindungan**

1. Perlindungan dilakukan sesuai dengan rencana perlindungan yang telah dirumuskan dalam tahap perencanaan perlindungan yang meliputi kegiatan pencegahan yang terdiri dari:
  - a. Konsultasi dan Konseling;
  - b. Penyediaan Alat, Sarana, dan Prasarana;
  - c. Penjagaan;
  - d. Relokasi; dan/atau
  - e. Mitigasi dampak yang meliputi:
    - 1) Pendampingan Hukum;
    - 2) Relokasi;
    - 3) Pemberian Amicus/Rekomendasi/Keterangan Ahli; dan
    - 4) Pemulihan, diantaranya ganti kerugian dan Rehabilitasi;
2. Pelaksanaan Perlindungan pada Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak dilakukan dengan bekerja sama dengan pihak lain melalui mekanisme rujukan.

- **Pengawasan dan Evaluasi**

1. Tindak lanjut perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela HAM Anak dilakukan dengan cara:
  - a. KPAI melakukan pengawasan proses perlindungan oleh pihak terkait; dan
  - b. KPAI bersama dengan Pokja Perlindungan Anak Pembela HAM melakukan evaluasi atas perlindungan yang dilaksanakan.
2. Pengawasan merupakan tahapan untuk memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan yang telah direncanakan.
3. Evaluasi merupakan penilaian atas pemberian perlindungan yang telah dilaksanakan dan bersifat rekomendatif.
4. Evaluasi dilakukan perlindungan Anak Pembela HAM dilakukan pada waktu tertentu sesuai kebutuhan atau pasca pelaksanaan perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak.
5. Ruang lingkup Evaluasi penanganan Perlindungan Anak Pembela HAM meliputi:
  - a. Penilaian perlindungan dan kondisi korban.
  - b. Proses tripartit antara KPAI, Pihak Terkait yang dirujuk dan Korban (Penerima Layanan Perlindungan).
6. Pengawasan dan Evaluasi dapat dilakukan melalui Gelar Perkara/Konferensi Kasus dengan melibatkan pihak terkait. Hasil Evaluasi menentukan apakah kasus memerlukan intervensi lanjutan atau diajukan untuk dilakukan proses pengakhiran/terminasi.

## 9. Terminasi Perlindungan

1. Terminasi Perlindungan dilakukan dalam hal:
  - a. Pengadu telah mencabut Pengaduan;
  - b. Rekomendasi dari hasil Evaluasi pelaksanaan perlindungan yang telah disetujui oleh Komisioner KPAI;
2. Terminasi sebagaimana dimaksud pada ... dilakukan dengan tahapan:
  - a. KPAI menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak dan Pihak Terkait mengenai selesainya perlindungan;
  - b. Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ... paling sedikit memuat:
    - 1) Tindak lanjut Perlindungan yang sudah dilakukan;
    - 2) Rekomendasi Perlindungan dan/atau kebutuhan layanan lainnya yang diperlukan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak.
  - c. Terminasi perlindungan dilakukan dengan dikeluarkannya Berita Acara Pengakhiran Penanganan Perlindungan Anak Pembela HAM yang ditandatangani oleh Komisioner KPAI;
  - d. Setelah terjadi Terminasi, selanjutnya berkas layanan pengaduan dan perlindungan Anak Pembela HAM dimasukkan dalam Arsip/Database KPAI melalui sistem Informasi Perlindungan Anak Pembela HAM.

## D. Perlindungan Darurat

1. Layanan Perlindungan Darurat dilakukan dalam situasi darurat atau situasi krisis yang mengancam keselamatan Anak Pembela HAM dan/ atau Pembela Hak Anak atau keluarganya, yang memerlukan respon segera (*urgent response*).
2. Layanan Perlindungan Darurat diberikan berdasarkan pada hasil Penilaian Kelayakan yang merekomendasikan bahwa Pengadu memerlukan Layanan Perlindungan Darurat dan berdasarkan persetujuan Komisioner KPAI.

3. Dalam hal KPAI memutuskan memberikan Layanan Perlindungan Darurat maka KPAI Membentuk Tim Respon Cepat KPAI.
4. Pelaksanaan Layanan Perlindungan Darurat dilaksanakan dengan Tim Respon Cepat KPAI bekerja sama dengan Mitra Rujukan.
5. Layanan Perlindungan Darurat dilakukan dengan persetujuan Korban atau berdasarkan pada persetujuan dari perwakilan yang ditunjuk oleh Korban.
6. Bentuk Layanan Perlindungan Darurat dilakukan dengan langkah-langkah perlindungan yang terdiri dari:
  - a. Evakuasi Korban;
  - b. Penampungan;
  - c. Pendampingan hukum;
  - d. Pendampingan lainnya yang diperlukan; dan/ atau
  - e. Perlindungan keamanan.
7. Layanan Perlindungan Darurat diberikan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebutuhan dan Layanan Perlindungan Darurat dapat berubah menjadi bentuk Layanan Perlindungan lainnya sesuai dengan kondisi risiko yang dihadapi Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak.
8. Penghentian Layanan Perlindungan Darurat ditetapkan berdasarkan pada hasil Penilaian dan rekomendasi dari Tim Respon Cepat KPAI dan dengan persetujuan Komisioner KPAI.



## **BAB VIII**

# **SISTEM INFORMASI PERLINDUNGAN**

1. Penyelenggaraan sistem informasi perlindungan Anak Pembela HAM dilaksanakan dengan prinsip-prinsip kerahasiaan, keamanan, dan perlindungan data pribadi.
2. Manajemen sistem informasi perlindungan Anak Pembela HAM dilakukan menggunakan sistem informasi elektronik dan sistem informasi non-elektronik.
3. Sistem informasi perlindungan Anak Pembela HAM menggunakan sistem informasi elektronik dan non elektronik yang terintegrasi dalam sistem informasi penanganan kasus Anak pada KPAI [Aplikasi Pengaduan KPAI].
4. Ruang lingkup sistem informasi perlindungan Anak Pembela HAM meliputi:
  - a. Pendukung database kasus dengan sistem manajemen kasus berbasis Teknik Informasi (TI);
  - b. Penyimpanan berkas/ Arsip;
  - c. Mendukung pelaporan dan informasi publik;
  - d. Pemantauan kasus Anak Pembela HAM; dan
  - e. Integrasi database dengan Mitra Jaringan;

## BAB IX

# PELAKSANA PERLINDUNGAN

1. Pelaksanaan perlindungan Anak Pembela HAM dilakukan oleh KPAI dengan bekerja sama dengan Mitra Rujukan.
2. Pelaksanaan Perlindungan Anak Pembela HAM dilakukan dengan membentuk Kelompok Kerja (Pokja)<sup>2</sup> Perlindungan Anak Pembela HAM yang dibentuk oleh Ketua KPAI.
3. Kelompok Kerja terdiri para ahli yang memiliki keilmuan, kemampuan, dan/ atau pengalaman perlindungan Anak yang dapat beranggotakan dari:
  - a. Instansi Pemerintah;
  - b. Akademisi; dan
  - c. Masyarakat.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dikoordinasikan dan difasilitasi oleh Sekretariat KPAI.
5. KPAI dalam pemberian Layanan Perlindungan dapat melakukan kerjasama dan membuat perjanjian dengan instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah, Badan/Lembaga Negara Non Kementerian, organisasi masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Perpres 61/2016, Pasal 8.

<sup>3</sup> Peraturan KPAI Nomor 1 Tahun 2017, Pasal 39.

# **BAB X**

## **ANGGARAN PEMBIAYAAN PERLINDUNGAN**

Pembiayaan yang timbul untuk seluruh proses perlindungan Anak Pembela HAM bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;<sup>4</sup> dan/atau
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

## **BAB XI**

# **PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI**

1. KPAI melakukan Pengawasan atas pelaksanaan perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak dari Mitra Rujukan.
2. KPAI melakukan Monitoring dan Evaluasi kinerja perlindungan Anak Pembela HAM dan/atau Pembela Hak Anak yang dilakukan sejak tahap perencanaan program-program dalam mekanisme perlindungan, tahap pelaksanaan perlindungan, dan tahap Pengawasan program-program perlindungan.
3. Monitoring dan Evaluasi kinerja bertujuan untuk mendapatkan masukan sejauh mana efektifitas dan pembelajaran dalam perencanaan dan pelaksanaan perlindungan Anak Pembela HAM.
4. KPAI melakukan Pelaporan kinerja perlindungan Anak Pembela HAM setiap tahun dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam Laporan Tahunan KPAI.
5. KPAI dapat menyusun Laporan Khusus tentang Perlindungan Anak Pembela HAM bekerjasama dengan jaringan KPAI.

---

<sup>4</sup> Perpres 61/2016, Pasal 33 (1).

## **BAB XII**

# **PENUTUP**

Pedoman ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**Ditetapkan di Jakarta pada tanggal ... Bulan ... 2023**  
**KETUA KOMISI PERLINDUNGAN ANAK INDONESIA,**

## Lampiran

1. Formulir Pengaduan
2. Formulir Penilaian Kelayakan Anak Pembela HAM
3. Tabel Tingkatan Risiko
4. Daftar Mitra Rujukan

## FORMULIR PENGADUAN

### PELANGGARAN TERHADAP ANAK PEMBELA HAM & PEMBELA HAK ANAK

<b>1.</b>	<b>Identitas pengadu (diisi jika pengaduan bukan dilakukan oleh korban langsung)</b>		
a.	Nama	:	
b.	Alamat	:	
c.	Gender	:	
d.	Pekerjaan	:	
e.	Organisasi	:	
f.	No. Kontak	:	

<b>2.</b>	<b>Identitas korban</b>		
a.	Nama	:	
b.	Alamat	:	
c.	Gender	:	
d.	Pekerjaan	:	
e.	Organisasi	:	
f.	No. Kontak	:	

<b>3.</b>	<b>Isu HAM yang dibela korban</b>		
a.	Hak sipil-politik (sebutkan)	:	
b.	Hak ekonomi-sosial-budaya (sebutkan)	:	
c.	Lainnya (sebutkan)	:	

<b>4.</b>	<b>Peran korban dalam kasus</b>		
a.	Monitoring		
b.	Pendampingan		
c.	Pemberdayaan		
d.	Kampanye		
e.	Membangun perdamaian		
f.	Dukungan kemanusiaan		
g.	Saksi pelanggaran HAM		
h.	Lainnya (sebutkan)		



<b>5.</b>	<b>Bentuk pelanggaran terhadap korban</b>	
a.	Kekerasan fisik	
b.	Pembunuhan	
c.	Ancaman kekerasan	
d.	Penculikan	
e.	Penangkapan/penahanan	
f.	Penyiksaan	
g.	Kriminalisasi	
h.	Pelecehan	
i.	Pencemaran nama	
j.	Pembatasan operasi	
k.	Pencurian/perusakan barang	
l.	Pelarangan/pembubaran	
m.	Kekerasan seksual	
o.	Impunitas	
p.	Lainnya (sebutkan)	

<b>6.</b>	<b>Pihak yang diadukan</b>	
	a.	Aparat Negara (sebutkan)
	b.	Pihak non-Negara (sebutkan)

<b>7.</b>	<b>Langkah yang telah dilakukan oleh korban</b>	
	a.	Lapor kepolisian
	b.	Lapor komisi negara
	c.	Pemulihan fisik/psikis
	d.	Lainnya (sebutkan)

## FORMULIR PENILAIAN KELAYAKAN ANAK PEMBELA HAM ATAU PEMBELA HAK ANAK

1.	<b>Data Pengaduan</b>		
	a.	Nama Korban :	
	b.	Kategori	<input type="checkbox"/> Anak <input type="checkbox"/> Dewasa
	c.	No. Pengaduan :	
	d.	Penilai :	

2.	Apakah korban melakukan kegiatan pembelaan HAM?	
	<input type="checkbox"/>	Ya
	<input type="checkbox"/>	Tidak

3. Jika Ya, sebutkan kegiatan dan peran korban dalam pembelaan HAM.

4. Apakah korban mengalami atau berisiko mengalami serangan, atau pelanggaran hak?

Ya

Tidak

5. Jika Ya, sebutkan bentuk-bentuk risiko serangan atau pelanggaran yang dialami.

6.	Apakah risiko serangan, atau pelanggaran tersebut berkaitan dengan peran korban dalam pembelaan HAM?		
	Ya		
	Tidak		

7.	Berdasarkan informasi tersebut di atas dapat disimpulkan dan direkomendasikan sebagai berikut:		
a.	Korban memenuhi kriteria Anak Pembela HAM		Ya
			Tidak
b.	Korban mengalami atau berisiko mengalami serangan atau pelanggaran HAM		Ya
			Tidak
c.			Ya

		Korban membutuhkan perlindungan Anak Pembela HAM atau Pembela Hak Anak		
				Tidak



Didukung Oleh:



**YLBHI**  
Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia



**samin**  
Sekretariat Anak Merdeka Indonesia



**Save the Children**

**kemitraan**  
partnership